



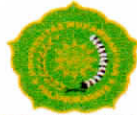
STANDAR MUTU

PROSES PENELITIAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 28/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PROSES PENELITIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- a. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
 - b. SOP Seminar Pembahasan Proposal Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
 - c. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI)
- Kedua** :
- Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M



Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/F.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.03	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PROSES PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.03

16 Juli 2021

I

3 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merujuk Permendikbud No.3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UMPR dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan	- Rektor - Wakil Rektor 1 - Kepala LP2M



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.03

16 Juli 2021

I

4 dari 8

Standar Proses Penelitian	d. Dekan Fakultas e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	a. LP2M UMPR harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian. f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M UMPR.



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.03	16 Juli 2021	I	5 dari 8

	g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan. h. LP2M UMPR menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. i. LP2M UMPR mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. j. Peneliti dan Ka. LP2M UMPR menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman. k. LP2M UMPR mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.				
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi. c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian				
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</th><th style="text-align: center;">Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.</td><td>UMPR memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UMPR memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.	UMPR memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:				



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.03

16 Juli 2021

I

6 dari 8

		1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.
	Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> Prodi	100%
	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan <i>time schedule</i> .	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian UMPR memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/F.03	16 Juli 2021	I	7 dari 8

	Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian) Adanya catatan Log-book proses penelitian	Ada 100%
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: - Rencana Induk Riset UMPR - Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR - Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) - Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) - Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penelitian Kompetitif Dosen Internal (PKDI) - Formulir terkait proses penelitian	
9. Referensi	- UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan - Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 - Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat	



STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/F.03

16 Juli 2021

I

8 dari 8

Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

- i. Statuta UMPR Tahun 2014
- j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023
- k. Renop UMPR Tahun 2019-2023
- l. Kebijakan SPMI UMPR
- m. Manual Standar Proses Penelitian UMPR